



PROVINSI SUMATERA BARAT  
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 440/ 160/Kpts/BPT-PS/2016

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO DAN  
CRASH PROGRAM CAMPAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Eradikasi Polio Global Tahun 2020, perlu dilakukan berbagai strategi nasional berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja eradikasi polio Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 ) jjs Undang Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 No 77 ) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LNRI No 4400).Permendagri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 20014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 );



11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/398/2015 tentang Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2016.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Eradikasi Polio dan Crash Program Campak Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan kampanye polio, peralihan *trivalent Oral Polio Vaccine* (tOPV) ke *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV), introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) dan tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eradikasi polio, serta menyelenggarakan Crash Program Campak,

- KETIGA** : Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengacu kepada pedoman atau pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada Bupati Pesisir Selatan
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 29 Januari 2016

**PJ BUPATI PESISIR SELATAN,**



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 440/ 100 /Kpts/BPT-PS/2016****TANGGAL : 29 JANUARI 2016.****TENTANG : KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO  
DAN CRASH PROGRAM CAMPAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN  
2016**

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Alwis	Pj. Bupati Pesisir Selatan	Penasihat
2.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah	Wakil Penasehat
<b>I. PENGARAH , KOORDINASI DAN PELAKSANA</b>			
1.	Dr. H. Syahrizal Antoni. Sy. MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah dan Koordinasi
2.	Zefnihan, AP, M.Si	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah dan Koordinasi
3.	Drs.H. Yunasri, MM	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah dan Koordinasi
4.	Drg. H. Busril, MPH	Direktur RSUD M. Zein Painan	Pengarah dan Koordinasi
5.	Ny. Alwis	Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah dan Koordinasi
6.	Irwansyah. SKM. MPH	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dan Bencana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
7.	Dr. Indra Wenni. MPH	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Efrizal. T. SKM.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris I
9.	Fitra Yuli Efriani	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Sekretaris II



## II. BIDANG- BIDANG

### a. BIDANG PERENCANAAN

1.	dr. Indra Wenni. MPH	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Hj. Syofianeri. SH	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Len Harnis. SE. MM	Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Anggota
4.	Hasbiansyah. Amk	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Anggota
5.	Zulkastin	Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Anggota
6.	Nelfaridawati. Ams	Staf Sub.Bag Keuangan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Anggota

### b. BIDANG LOGISTIK

1.	Sumardi. SKM.	Kepala Bidang Promosi dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Ketua
2.	Fauziah. SH. MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Yuskardi. SST. MT	Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Fitria. S.Farm. Apt	Kepala Seksi Farmakmin, Berbahaya & Perbekalan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	H. Darman Ismail	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Fransdha Agustian Syah Putra	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

7.	Ade Gusman Indra. SKM	Staf Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Doni Tayes. SKM	Staf Seksi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
<b>c. BIDANG PELAKSANAAN</b>			
1.	Irwansyah. SKM. MPH	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dan Bencana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Ketua
2.	Efrizal. T. SKM,	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Zaidina Umar, SKM, MKM	Kepala Seksi Surveillance & Penanggulangan Akibat Bencana & KLB/Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Parlin Silaen. Amg	Kepala Seksi Gizi dan KIA/KB Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Nofriadi. SKM.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan & Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Dr. Harefa. Sp.Pd	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
7.	Aswiliarti. SKM.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
8.	Dr. Risnelli. Sp. Anak	Ikatan Dokter Anak Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
9.	Merinety Syamra SKM. MM.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
10.	Helidawati IbrahimAmd. Kep	Ketua Pokja IV TP.PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Asli Sa'an, SH	Ketua Majelis Ulama Indonesia Pesisir Selatan	Anggota
12.	Zamzaini, SH	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pesisir Selatan	Anggota
13.	Dra.Hj. Gusmaidar	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Pesisir Selatan	Anggota



14.	H. Darman Ismail	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Ira Nuraida. SKM	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Rosmali. ST	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Yanita Trisna Putri. SKM	Staf Seksi Gizi dan KIA/KB Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Yulia Novita, SKM	Staf Seksi Gizi dan KIA/KB Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Sri Mayati Ningsih.Ams	Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**d. BIDANG KOMUNIKASI, MONITORING DAN EVALUASI**

1.	dr. Reyantis Capanai	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD M. Zein Painan	Ketua
2.	Karnaini, SH. Msi	Kepala Seksi Promosi Kesehatan & Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Darwin. SKM. MM	Kepala Seksi SIK, Akreditasi, Registrasi Dan Sertifikasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kadriadi. SKM. MM	Kepala Seksi Persehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Zaidira Umar, SKM, MM	Kepala Seksi Surveillance & Penanggulangan Akibat Bencana & KLB/Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota



6.	Ratih Pramutri. SKM	Staf Seksi Surveillance & Penanggulangan Akibat Bencana & KLB/Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Indrayani. Ams	Staf Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Yusmaini	Staf Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Leni Octavia A.Ms	Staf Seksi Promosi Kesehatan & Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 440/ 100 /Kpts/BPT-PS/2016**

**TANGGAL : 25 JANUARI 2016.**

**TENTANG : KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO  
DAN CRASH PROGRAM CAMPAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN  
2016**

**URAIAN TUGAS**

**KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO DAN CRASH PROGRAM CAMPAK**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**I. Bidang Perencanaan**

1. Melakukan analisis situasi
2. Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta
3. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
4. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Eradikasi Polio dan Crash Program Campak tahun 2016 tingkat Kecamatan/Puskesmas

**II. Bidang Logistik**

1. Memantau proses inventarisasi stok tOPV dan usulan permintaan tOPV
2. Memantau proses distribusi bOPV dan IPV
3. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Logistik Pokja Eradikasi Polio dan Crash Program Campak Tahun 2016 tingkat Kecamatan/Puskesmas

**III. Bidang Pelaksanaan**

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat kabupaten dan kecamatan
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat kabupaten
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program
4. Melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV serta Crash Program Campak di tingkat Kecamatan/Puskesmas
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Pelaksanaan Pokja Eradikasi Polio dan Crash Program Campak tahun 2016 tingkat Kecamatan/Puskesmas



#### IV. Bidang Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PIN Polio dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan PIN Polio dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
3. Melakukan dokumentasi kegiatan
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Komunikasi Pokja Eradikasi Polio dan Crash Program Campak tahun 2016 tingkat Kecamatan/Puskesmas.
5. Menyebarluaskan informasi tentang PIN Polio, Penggantian tOPV menjadi bOPV dan Introduksi IPV serta Crash Program Campak.
6. Menyiapkan komunikasi risiko
7. Memantau proses penarikan dan pemusnahan tOPV
8. Mengumpulkan data hasil kegiatan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
9. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
10. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV serta Crash Program Campak.
11. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Pokja Eradikasi Polio dan Crash Program Campak tingkat Kecamatan/Puskesmas

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

